



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **AHEN YIWA HANGGENGGA alias HEN;**
- 2 Tempat lahir : Laimahu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 26 April 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Laidundang, Desa Winumuru, Kecamatan Paberiwai, Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 09 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Wgp. tanggal 09 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AHEN YIWA HANGGENGGA alias HEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHEN YIWA HANGGENGGA alias HEN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHEN YIWA HANGGENGGA als. HEN** pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Laihamba, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yakni terhadap saksi korban Evelin Tamu Ina, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pergi kerumah HUNGGU HAMU di Laidundang, Desa Winumuru, dan setibanya disana terdakwa mendengar suara perempuan sedang mengeluarkan kata makian, selanjutnya terdakwa mendekati sumber suara dan terdakwa melihat ada saksi korban sedang duduk di atas batu sedangkan ARNI TAMU INA sedang berdiri tidak jauh dari posisi saksi korban sambil menasihati saksi korban agar tidak mengeluarkan



kata makian lagi namun saat itu saksi korban tetap mengeluarkan kalimat makian yang di tujukan kepada TAMU INA, sehingga terdakwa yang merasa emosi kemudian mendekati saksi korban dan mengayunkan tangan kanannya dengan posisi terbuka ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung jatuh tidak sadarkan diri dan ketika telah sadar saksi korban sudah berada di rumah orang tuanya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Evelin Tamu Ina mengalami luka sebagai mana hasil Visum Et Repertum No. XXI/VER/KNGR/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Christian Tarigan, dokter pada Puskesmas Kananggar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bawah mata kanan dan luka memar pada pinggang, luka tampak berwarna biru dan bengkak, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan siku tangan kanan, pada bagian bawah mata dan pinggang di sebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **EVELIN TAMU INA alias EVELIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke air pancuran untuk mandi, kemudian datang saksi Hunggu Hamu dan ikut mandi di air pancuran tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hunggu hamu menarik rambut saksi, dan saksi langsung pulang kerumah dengan memaki;
- Bahwa selanjutnya saksi duduk diatas batu kemudian datang terdakwa dari arah belakang dan langsung mengayunkan tangannya yang dalam posisi terbuka kea rah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung terjatuh ditanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar dan bengkak pada mata kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2 **YUSTINA UTU LENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban pergi ke air mancur, kemudian datang saksi Hunggu Hamu;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hunggu Hamu menarik rambut saksi korban, sehingga saksi bersama dengan saksi korban meninggalkan lokasi air pancuran tersebut;
- Bahwa pada saat itu antara saksi korban dan saksi Hunggu Hamu terjadi pertengkaran mulut;
- bahwa kemudian saksi korban duduk diatas batu, dan datang terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan tangannya yang dalam posisi terbuka kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar dan bengkak pada mata kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3 **NGGULI LANDU AMAH alias NGGULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dirumah dan mendengar suara keributan dari arah air pancuran;
- bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali kea rah wajah saksi korban sampai saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4 **YADI META KONDA MAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan mendengar suara keributan dari arah pancuran;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengahampiri saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali kea rah wajah saksi korban sampai saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5 **LEMBA HUNGGU HAMMU alias HUNGGU HAMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi berada di air pancuran dan bertemu dengan saksi korban, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi korban “lain kali kau jangan kasi panas orang tua, kau tukang ikut campur urusan orang tua” dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Wgp



saksi korban menjawab “ coba kalau ada orang yang maki kau punya saudara, apa kau malu tidak?” kemudian terjadi pertengkaran;

- bahwa selanjutnya datang terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta saksi korban untuk diam dan tidak memaki-maki lagi, namun saksi korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa setelah dirumah terdakwa mengatakan kepada saksi kalau telah memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan mengatakan hal tersebut kepada saksi korban karena pada tahun 2012 saksi membeli sepeda motor seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan motor tersebut dipinjamkan oleh adik kandung saksi korban yang bernama Frengki;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dimintakan beberapa kali namun tidak dikembalikan juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

6 ARNI TAMU INA alias TAMU INA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi berada di air pancuran dan bertemu dengan saksi korban, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi korban “lain kali kau jangan kasi panas orang tua, kau tukang ikut campur urusan orang tua” dan saksi korban menjawab “ coba kalau ada orang yang maki kau punya saudara, apa kau malu tidak?” kemudian terjadi pertengkaran;
- bahwa selanjutnya datang terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta saksi korban untuk diam dan tidak memaki-maki lagi, namun saksi korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa setelah dirumah terdakwa mengatakan kepada saksi kalau telah memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Hunggu Hamu dan dalam perjalanan terdakwa mendengar suara teriakan sambil memaki-maki dari arah air pancoran;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati suara keributan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi korban sedang duduk diatas batu sambil mengeluarkan kata makian berulang-ulang kali yang ditunjukan kepada saksi Hunggu Hamu;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti mengeluarkan kata makian, namun saksi korban tidak menghiraukannya sehingga terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan posisi terbuka kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ditanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum nomor: XXI/VER/KNGR/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Christina Tarigan, Dokter pada Puskesmas Kananggar Kecamatan Paberiwai, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar dibawah mata kanan dan luka memar pada pinggang, luka tampak berwarna biru dan bengkak, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan siku tangan kanan. Pada bagian bawah mata dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang disebabkan oleh benda tumpul sedangkan pada lutut dan siku tangan disebabkan goresan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban EVELIN TAMU INA pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kanan, sesuai dengan Visum et Repertum nomor: XXI/VER/KNGR/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Christina Tarigan, Dokter pada Puskesmas Kananggar Kecamatan Paberiwai, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar dibawah mata kanan dan luka memar pada pinggang, luka tampak berwarna biru dan bengkak, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan siku tangan kanan. Pada bagian bawah mata dan pinggang disebabkan oleh benda tumpul sedangkan pada lutut dan siku tangan disebabkan goresan benda keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **AHEN YIWA HANGGENGGA alias HEN** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Laihamba Desa Winumuru Kecamatan Paberiwai Kabupaten Sumba Timur, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban EVELIN TAMU INA sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya antara saksi korban dan saksi Hunggu Hamu terjadi pertengkaran mulut dan saling maki di air pancuran, kemudian saksi korban pulang dari air pancuran kemudian duduk diatas batu kemudian datang terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dibenarkan oleh terdakwa, kalau terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menganyunkan tangannya yang dalam posisi terbuka kea rah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung terjatuh ditanah dan hal tersebut dilakukan dikarenakan terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti mengeluarkan kaya makian, namun saksi korban tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kanan, sesuai dengan Visum et Repertum nomor: XXI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/KNGR/XI/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Christina Tarigan, Dokter pada Puskesmas Kananggar Kecamatan Paberiwai, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar dibawah mata kanan dan luka memar pada pinggang, luka tampak berwarna biru dan bengkak, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan siku tangan kanan. Pada bagian bawah mata dan pinggang disebabkan oleh benda tumpul sedangkan pada lutut dan siku tangan disebabkan goresan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHEN YIWA HANGGENGGA alias HEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim Anggota, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, SH

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Wgp



A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA